



PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim di luar gedung Pengadilan BERTEMPAT DI Kabupaten Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



1. Bahwa pada tanggal 10 April 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malinau Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 011/01/IV/2014, tertanggal 10 April 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malinau Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda cerai mati dan Termohon perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Malinau Seberang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon suka mengomeli Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2014, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 10 Mei 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor 6406071212630001 tertanggal 27 Juli 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau Nomor 011/01/IV/2014

halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



tertanggal 10 April 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KEC MALINAU UTARA;
 - bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebabnya adalah karena Termohon suka mengomeli Pemohon;
 - bahwa pada bulan Nopember 2014 Termohon diantar pulang oleh Pemohon kepada orang tuanya, sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
 - bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KEC MALINAU UTARA, Kabupaten

halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Malinau, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KEC MALINAU UTARA;
- bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Juni 2014 keadaannya tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya adalah karena kelakuan Termohon yang suka marah-marah kepada Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Nopember 2014 setelah Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tuanya;
- bahwa sejak berpisah sampai sekarang, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka mengomeli Pemohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2014 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 2014;
- b. Bahwa sejak bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun karena kelakuan Termohon yang suka mengomeli atau marah-marah kepada Pemohon;
- c. Bahwa sejak bulan Nopember 2014 telah terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, yaitu saat Termohon diantar pulang ke rumah orang tuanya, sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri serta tidak saling mempedulikan lagi ;
- d. Bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



e. Bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhannya dan berketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 72 dan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (Kantor Urusan Agama) yang berkaitan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1437 Hijriyyah oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-

halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN B., S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

HAMRAN B, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	568.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	659.000,-

halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)